



PUTUSAN

Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA AMBARAWA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediamanxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sakdijah, S.H., S.Pd., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SAKDIJAH.,S.H.,M.H & Associates di Jalan Ontoseno No. 26 RT.03 RW.06 Kp Kaliulo Desa Klepu Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2023 dan telah terdaftar dalam Buku Register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 1131/RK.Adv/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023, sebagai **Pemohon**;

Lawan

xxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di semula dixxxx, Kabupaten Kendal, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti tertulis dan bukti saksi-saksi Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung dengan surat permohonannya tanggal 06 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan register Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb, tanggal 08 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2018, dihadapan Pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0175/17/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama di Baran Dukuh Lor RT.004 RW.004 Desa Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, ± selama 4 tahun 4 bulan ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - xxxx, lahir di Kabupaten Semarang, 29 Juli 2019 ;
4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena rumah tangga sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Nasikun dari Jimbaran ;
5. Bahwa, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2022, yang akibatnya Termohon bersikap nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Gunungsari RT.004 RW.007 Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, ± selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangganya yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga lagi dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon, karena sudah sulit untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan.
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan berbunyi : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dan hal tersebut sesuai dengan pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan meydangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xixxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequa Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian kelengkapan dokumen asli kuasa hukum Pemohon yang diserahkan pada persidangan dengan kelengkapan dokumen kuasa hukum Pemohon yang telah diunggah dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Agustus 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanggal, paraf serta tanda bukti **P.2**;

B. Saksi

1. **xxxx**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggalxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2018 dan selama menikah telah dikaruniai satu orang anak, dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 mulai tidak harmonis lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nasikun orang dari Jimbaran;
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah selama 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kendal;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya akan bercerai dengan Termohon;

2. xxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Baran Gunung RT 004 RW 007, Kelurahan Baran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sejak kurang lebih 5 tahun yang lalu, dan dalam pernikahan tersebut

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik bersama selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun menjadi tidak harmonis sejak 2 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2021;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena keduanya sering bertengkar, penyebabnya karena Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain bernama Nasikun orang Jimbaran;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat dan juga mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah, keduanya tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 tahun, Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin hubungan atau komunikasi lagi;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana teruarai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mewakilkan kehadirannya pada kuasa hukum, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan legal standing kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat dengan telah memperlihatkan kartu tanda advokat yang masih berlaku dan adanya berita acara sumpah advokat, oleh karena kuasa hukum berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek (*vide* Pasal 125 ayat (1) HIR);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2021, rumah tangga

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena rumah tangga sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena;

- Termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Nasikun dari Jimbaran;

Dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 22 Desember 2022, yang akibatnya Termohon bersikap nusyuz dengan pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tanpa seijin Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Dusun Gunungsari RT.004 RW.007 Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, ± selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, yang mana alasan tersebut berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) UU No. 1 Tahun 1974 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat **P.1** sampai dengan **P.2**, dan 2 (dua) orang saksi yang masing masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) **P.2** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan bukti-bukti tersebut cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 KUHPerdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di wilayah Hukum tempat tinggal Termohon yaitu Pengadilan Agama Ambarawa, maka Pengadilan Agama Ambarawa berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** Terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, maka Pemohon patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 yang dihadirkan oleh Pemohon ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan 2 tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon tentang tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nasikun orang dari Jimbaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi, Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nasikun orang dari Jimbaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun, dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2021 disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Nasikun orang dari Jimbaran, sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling hubungan atau komunikasi lagi serta pihak Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu rumah sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan dan pertengkaran rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya permohonan cerai Pemohon berdasarkan aturan tersebut yaitu telah adanya indikator pecah rumah tangga dan berpisah lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan hakiki perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَءَايَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَلَا يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً بَيْنَهُمْ إِنَّهُ يَعْلَمُ غُيُوبَهُمْ

Terjemahnya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya yakni rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut **dikabulkan** dengan verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Ambarawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, oleh **Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Ketua serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Reza Kresna Adipraya, S.H.**, sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Ambar Setiawati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon bersama kuasanya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 2048/Pdt.G/2023/PA.Amb.



Siti Juwariyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khoirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Ambar Setiawati, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	:	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	44.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	199.000,00

(Seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)